

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan kriminal merupakan suatu bagian integral dari kebijakan sosial. Selain kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social safety policy*) untuk mencapai *goals* tertentu salah satunya ialah keadilan hukum bagi masyarakatnya. Kebijakan hukum bermakna arti sempit ialah politik penegakan hukum sedangkan bermakna arti luas diartikan sebagai budaya perbuatan melawan hukum yang dapat terjadi dan yang bisa benarnya akan terjadi (*onrecht in potente and onrecht in actoe*).¹

Selain itu upaya reformasi hukum pidana pada hakikatnya melibatkan bidang kebijakan kriminal yang merupakan kaitannya erat dengan kebijakan penalisasi, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Sehingga reformasi hukum pidana haruslah menjadi bagian dari upaya politik rasional yang bertujuan untuk memperbarui muatan hukum agar penegakan hukum pidana dapat tercapai dengan efektif,² memerangi kejahatan untuk melindungi masyarakat, serta mengatasi banyaknya permasalahan sosial dan kemanusiaan supaya mencapai tujuan mekanisme penghukuman nasional yakni perlindungan masyarakat serta kesejahteraan.³

¹ Nyoman Srikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 67.

² Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

Adapun secara garis besarnya, sejarah hukum dari kebijakan kriminal Indonesia terbagi menjadi empat bagian, yaitu masa sebelum penjajahan, kolonial Belanda, kependudukan Jepang, maupun masa kemerdekaan dan sejarah pembentukan hukum pidana setelah kemerdekaan dibagi menjadi:⁴ masa RIS, masa orde Lama, masa orde Baru, serta masa Reformasi. Masa prakolonial diawali dengan banyaknya dokumen yang membuktikan bahwa Nusantara telah memberlakukan norma pidana berupa norma pidana adat. Norma pidana adat ini diterapkan tersendiri menurut wilayah masing – masing kerajaan, baik secara tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain, beberapa kerajaan di Nusantara membukukan, mencatat dan memberlakukan serta menegakkan norma pidana yang diturunkan dari generasi pertama ke generasi selanjutnya.⁵

Kemudian, setelah masuknya orang - orang Belanda datang ke Nusantara, Indonesia pada waktu itu menganut dualisme hukum, yaitu Hukum Belanda Kuno atau Hukum Kapal Belanda serta Hukum Adat. Hukum Belanda Kuno yang mengacu pada Hukum Romawi dibawa masuk ke Nusantara bersama kapal dagang dibawah pimpinan Cornelis de Houtman. Hukum Kapal Belanda berlaku terus sampai beberapa tahun setelah VOC berdiri pada 20 Maret 1602. Namun seiring waktu berjalan, Hukum Belanda tak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum pidana di sejumlah bandar perdagangan di daerah Nusantara. Karena situasi pembedaan yang

⁴ Nyoman Srikat Putra Jaya, 2017, Op.Cit., hlm. 29.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*

buruk waktu itu, maka korporasi VOC merasa perlu memberlakukan aturan pidana yang baru. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda melakukan unifikasi atau menyeragamkan hukum pidana dengan dibentuk penyusunan hukum pidana baru, yaitu *Wetboek van Strafrecht* 1881.⁶

Seiring berjalannya masa kolonialisme tersebut, Belanda menyerah kepada tentara Jepang dan terjadilah pendudukan wilayah Nusantara (Indonesia zaman dahulu) oleh Belanda ke Jepang dimana tentara Jepang memasuki wilayah Hindia Belanda tanggal 8 Maret 1942 menggantikan pendudukan Belanda atas Indonesia. Selama tiga tahun, penjajahan Jepang tidak banyak memberikan dampak yang berarti terhadap kebijakan kriminal di Indonesia. Pemerintah Jepang kemudian mengembalikan lagi peraturan hukum zaman Belanda dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Yakni, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan putusan Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 didalam aturan tersebut menyatakan bahwa: semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum, dan undang-undang pidana dari pemerintah terdahulu, tetap diakui sah oleh pemerintahan Jepang untuk sementara waktu.

Maka memasuki era kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari pemerintahan yang bercirikan kolonialisme selama lebih dari 350 tahun, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 mulai berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 36

1945. Pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Segala badan negara dan peraturan pidana yang ada pada masa pemerintahan kolonial senantiasa berlaku, sampai dengan dibentuknya aturan hukum yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*"

Dengan demikian, peraturan pidana nasional pasca kemerdekaan antara lain peraturan pidana *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch-Indie* tahun 1915 serta peraturan pemerintah Jepang yang masih tetap berlaku. Peraturan pidana yang berlaku di Indonesia saat itu berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915. Berubah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dari peraturan yang bernama *Wetboek van Strafrecht* dan selanjutnya diterjemahkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

Begitu pula, waktu pelaksanaan kebijakan kriminal dalam era orde lama kepemimpinan Ir. Soekarno hingga orde baru yang diprakarsai oleh presiden Soeharto maupun menuju masa reformasi yang dipimpin dari Presiden ketiga BJ. Habibie, Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Presiden kelima Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono masih menggunakan peraturan kolonial KUHP lama namun ditambahkan Undang - Undang Tindak Pidana Khusus yang dibentuk pada rentang masa reformasi itu dikarenakan adanya kebijakan

⁷ Moeljatno, 1985, KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 29

aturan pidana nasional yang ada dalam masa pasca kemerdekaan khususnya zaman reformasi itu belum termuat dalam KUHP lama.

Selanjutnya, pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang terakhir ini dipimpin oleh presiden ketujuh RI Joko Widodo berinisiatif melakukan agenda reformasi kebijakan kriminal berupa penyatuan berbagai aturan sanksi pidana yang berada didalam aturan umum KUHP maupun aturan pidana khusus yang berada di luar KUHP untuk disusun suatu kodifikasi hingga unifikasi dengan dibentuknya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan di awal tahun 2026.⁸

Kemudian, setelah disahkannya dan ditandatangani Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo masih menimbulkan problematika di masyarakat serta terjadinya kekosongan hukum dimana aturan sanksi pidana yang baru dalam undang – undang itu memunculkan delik kriminalisasi yang dianggap dapat melanggar hak asasi kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia seperti delik penghinaan kepada kepala negara dan wakil kepala negara di muka umum dengan ancaman pidana tertentu dihidupkan kembali serta berbagai delik kriminalisasi lainnya. Serta adanya bentuk dekriminalisasi juga termuat dalam undang – undang baru itu dimana peraturan yang tercantum itu bersifat menghilangkan aturan sanksi berunsur kolonialisasi yang

⁸ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/berlaku-tiga-tahun-lagi-kuhp-bukan-untuk-lindungi-presiden> diakses pada tanggal 19 Maret 2024 jam 19.22 wib

merugikan banyak pihak termasuk lembaga negara terkait sehingga pemerintah Indonesia mencabut beberapa pasal maupun mengurangi ancaman sanksi di undang – undang itu yang dianggap bisa memberatkan para pelaku korupsi uang negara, dan pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga menyebabkan ketidakadilan hukum bagi sebagian pihak yang protes terhadap pemberlakuan aturan kepidanaan tersebut.

Selain itu, undang – undang ini menghasilkan ratusan pasal dan peraturan pidana turunannya yang mencantumkan aturan umum baru mengenai sanksi pidana pada umumnya dan juga memuat aturan pidana khusus yang berkategori tindak pidana khusus tertuang dalam peraturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta bila dihubungkan mengenai materi ketentuan umum dalam Buku I Kitab Undang – Undang Hukum Pidana perlu dijelaskan secara lebih terperinci lagi mekanisme penerapan kebijakan kriminalnya dalam peraturan pemidanaan Indonesia itu.⁹ Dengan begitu, berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menyusun penelitian Tesis berjudul: **“Kebijakan Kriminal Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penulisan Tesis ini, maka terdapat dua rumusan masalah yang bisa dikemukakan, yakni:

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6495235/kuhp-baru-jadi-uu-pertama-di-2023-yang-ditentukan-jokowi> diakses pada tanggal 11 April 2024 jam 20.45 wib

1. Bagaimana kebijakan kriminal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terkait Materi Kriminalisasi dan Dekriminalisasi ?
2. Bagaimana kebijakan kriminal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Terkait Materi Ketentuan Umumnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penulisan Tesis ini, maka terdapat diantaranya dua tujuan penelitian yang bisa diperoleh yakni:

1. Guna memahami kebijakan kriminal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terkait Materi Kriminalisasi dan Dekriminalisasi.
2. Guna memahami kebijakan kriminal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Terkait Materi Ketentuan Umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada penulisan Tesis ini, maka terdapat diantaranya dua manfaat penelitian yang bisa diambil, yakni:

1. Membantu para legislator DPR dalam menyusun kembali berbagai aturan pemidanaan nasional terbaru yang lebih komprehensif dan menyeluruh berdasarkan aspek reformasi kebijakan kriminal yang bercirikan modernitas mengikuti perkembangan zaman saat ini.

2. Supaya mewujudkan bentuk keadilan penghukuman yang lebih baik kedepannya bagi semua pihak yang terlibat dalam kebijakan penalisasi baik dari para pelakunya maupun korban tindak pidana serta seluruh perangkat peradilan hukum demi mencapai kesatuan masyarakat madani yang sejahtera berpatuh pada undang – undang pidana yang berlaku di Indonesia di masa mendatang yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara penulis sekarang dengan para peneliti yang terdahulu sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian/ plagiasi terhadap hal – hal yang sama yang telah ditulis oleh para peneliti terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel perbandingan penelitian dengan menjelaskannya dalam bentuk paparan yang bersifat uraian fokus utama penelitian sebelumnya.

Penulis memperoleh tiga penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai bahan pembanding untuk menunjukkan keorisinalitasannya penelitian dari penulis lainnya. Dengan cara ini diketahuilah bagian - bagian mana saja yang berbeda dan akan dipahami juga dimana letak persamaannya serta bahwa hasil penelitian tersebut pernah ditulis oleh peneliti terdahulu. Berikut ini pemaparan banyaknya perbedaan maupun hasil penelitian apa yang diperoleh dari hasil karya para peneliti sebelumnya.

No.	Nama Penulis, Judul Penelitian dan Tahun Terbitnya	Isu Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah dalam Penelitian Sebelumnya	Hasil yang didapatkan oleh Penelitian Sebelumnya	Perbedaannya dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis
1	Muksin, M., 2023, Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 8(1)	Terdapat permasalahan dalam teori pidana dalam KUHP lama karena kurangnya fleksibilitas dalam mengatur penertiban tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang/ korporasi berkenaan dengan kejahatan yang dilakukannya	Bagaimana tujuan pidana di Indonesia kedepannya yang diharapkan oleh aparat hukum dalam menyusun pembaharuan hukum pidana Indonesia?	Hasil penelitian menyatakan bahwa tujuan pidana dalam pembaharuan Pidana Indonesia harus terus dilakukan mengikuti perubahan zaman yang ada guna menciptakan penindakan	Didalam penelitian ini hanya membahas mengenai tujuan dari pidana dalam pembaruan Hukum Pidana sedangkan dalam penelitian Penulis, fokus utama penelitian merujuk pada kebijakan kriminal dalam Undang-

		tidak termuat dalam KUHP lama sehingga diperlukan pembuatan tujuan pemidanaan yang baru dalam perumusan pembaharuan hukum pidana Indonesia.		pelanggaran yang lebih modern.	Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait materi kriminalisasi maupun dekriminalisasi beserta materi ketentuan umumnya.
2	Safitri, D. & Waluyo, Bambang., 2021, Optimalisasi Kebijakan Sistem	Terdapat suatu permasalahan yang mencakup peradilan pidana di masa Pandemi Covid- 19 kurang	Bagaimana perkembangan regulasi terkait pelaksanaan peradilan pidana	Didalam penelitian ini menyatakan bahwa dalam penerapan peradilan	Didalam penelitian ini hanya membahas permasalahan tentang

	<p>Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8(2)</p>	<p>efisien maupun kurangnya perlindungan kesehatan para hakim terhadap pemberian vonis di pengadilan secara tatap muka yang tidak diperbolehkan oleh Pemerintah saat itu karena kasus Covid-19 sedang meningkat sehingga perlu adanya alternatif peraturan terbaru guna membuat peradilan pidana bisa dilakukan dengan media elektronik/ <i>face to face</i> di peradilan.</p>	<p>secara elektronik selama Covid-19? Bagaimana optimalisasi kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik selama covid- 19?</p>	<p>pidana secara elektronik di masa Pandemi Covid-19 yang lalu, dikaitkan dengan pedoman hukumnya yakni lahirnya Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2020 sebagai alternatif persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.</p>	<p>optimalisasi kebijakan peradilan Hukum Pidana dalam masa Pandemi Covid-19 sedangkan dalam penelitian Penulis, fokus utama penelitian merujuk pada kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait materi kriminalisasi maupun dekriminalisasi beserta materi ketentuan umumnya.</p>
--	--	--	--	---	--

3	<p>Apriliani, Intan Rizki, 2023, Formulasi Sistem Pidana dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru, Tesis Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal</p>	<p>Terdapat permasalahan yang menjadi isu dari suatu sistem pidana di Indonesia saat itu yakni sistemnya masih bersifat turunan kolonialisasi dari Pemerintahan Belanda sehingga perlu dirubah dan dibentuk sedemikian rupa sistem pidana di Indonesia</p>	<p>Bagaimana perkembangan sistem pidana di Indonesia? Bagaimana formulasi tentang pidana di dalam KUHP baru?</p>	<p>Didalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem pidana di Indonesia masih bersifat teoritis dari zaman pemerintahan Belanda sehingga kurang cakap dalam mewujudkan ketertiban di Indonesia dalam masa</p>	<p>Didalam penelitian ini hanya membahas mengenai bentuk formulasi sistem pidana dan bentuk pidana dari KUHP baru sedangkan dalam penelitian Penulis, fokus utama penelitian merujuk pada kebijakan kriminal dalam Undang-</p>

		berlandaskan norma Pancasila dan bentuk pidana dari KUHP baru harus diupayakan progresitivitas untuk meniadakan pidana dari sistem yang lama diwariskan dari Belanda.		globalisasi sehingga perlunya pembuatan formulasi rumusan delik Rancangan KUHP baru disesuaikan dengan asas - asas Pancasila.	Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait materi kriminalisasi maupun dekriminalisasi beserta materi ketentuan umumnya.
--	--	---	--	---	---

Dapat disimpulkan dengan cermat maka berdasarkan hasil tiga penelitian Karya Ilmiah Hukum salah satunya Tesis di atas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penulis akan fokus menjabarkan pada suatu pola kebijakan kriminal didalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait materinya baik kriminalisasi maupun dekriminalisasi beserta ketentuan umumnya. Adapun penelitian Muksin (2023) fokus pada tujuan pemidanaannya, penelitian Safitri, dkk (2021) berfokus peradilan pidana secara elektronik selama pandemi Covid-19, dan karya Tesis Intan Rizki A. (2023) fokusnya pada formulasi pemidanaan dan bentuk pidana didalam KUHP Baru.